



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 200 TAHUN 2021  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan,

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
  12. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
  14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021;
  15. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman~

Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB IKETENTUAN  
UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara;
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja baik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. ~

12. Indek kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetntukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*.

## **BAB II JUMLAHDESA**

### Pasal 2

- (1) Jumlah Desa penerima Dana Desa di kabupaten Minahasa Utara sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan.
- (2) Data Jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

## **BAB III TATACARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA**

### Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; ;
- b. Alokasi Afirmasi {

- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan klaster Jumlah Penduduk dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa besaran Alokasi Dasar Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa besaran Alokasi Dasar Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - c. Jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa besaran Alokasi Dasar Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - d. Jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa besaran Alokasi Dasar Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - e. Jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa besaran Alokasi Dasar Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu)
- (2) Data Jumlah Penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja baik.
- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja

- kabupaten/kota dihitung dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/kota jumlah Desa sampai dengan 100 (seratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 9% (Sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (3) Desa Penerima Alokasi Kinerja ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik antara lain :
- a. Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Pengelolaan Dana Desa;
  - c. Capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. Capaian hasil pembangunan Desa.
- (6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinilai dari :
- a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes; dan
  - b. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes.
- (7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dinilai dari :
- a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas penggunaan Dana Desa terhadap total Dana Desa; dan
  - b. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola
- (8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dinilai dari:
- a. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa; dan
  - b. Persentase capaian keluaran Dana Desa.
- (9) Capaian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dinilai dari :
- a. Perubahan skor indeks Desa membangun;
  - b. Perubahan status Desa;
  - c. Status Desa indeks Desa membangun terakhir; dan
  - d. Perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan\

Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Minahasa Utara;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Minahasa Utara;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Minahasa Utara;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Minahasa Utara;

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Minahasa Utara

- (4) Data Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan atau Badan Pusat Statistik.
- (6) Data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan IKK Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Badan Pusat Statistik. \



**BAB IV**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

Pasal 8

- (1) Penetapan rincian Dana Desa perdesa di Kabupaten Minahasa Utara didasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Rumus Perhitungan Dana Desa yang bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Rincian Dana Desa perdesa di Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan berdasarkan Alokasi Dasar dibagi atas :
  - a. Jumlah Desa Penerima Alokasi Dasar sebesar Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebanyak 55 Desa;
  - b. Jumlah Desa penerima Alokasi Dasar Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebanyak 68 Desa; dan
  - c. Jumlah Desa penerima Alokasi Dasar sebesar Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 Desa.
- (3) Rincian Dana Desa perdesa di Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan berdasarkan Alokasi Kinerja diberikan dengan ketentuan:
  - a. Besaran Alokasi Kinerja perdesa Rp. 288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 13 Desa.
- (4) Rincian Dana Desa perdesa di Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan berdasarkan Alokasi Formula diberikan kepada 125 Desa yang penetapan Besaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA**

Bagian Kesatu

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap pertama Paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat-



- puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa di kurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh;
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas;
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sanpai dengan bulan ketujuh;
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas.

#### Bagian Kedua

### PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
    3. Peraturan Hukum Tua mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di Rekening Kas Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
    5. Peraturan Hukum Tua mengenai tidak melaksanakan BLT Desa tahun 2020 selama 9 (Sembilan) bulan karena tidak tersedianya cukup anggaran perbulan.
  - c. Tahap III berupa :
    1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan ~

- rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
2. Dokumen laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
    3. Peraturan Hukum Tua mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di Rekening Kas Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
    5. Dokumen laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
    6. Peraturan Hukum Tua mengenai tidak melaksanakan BLT Desa tahun 2020 selama 9 (sembilan) bulan karena tidak tersedianya cukup anggaran perbulan;

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Hukum Tua menyampaikan persyaratan penyaluran kepada Bupati berupa:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (duabelas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. BLT Desa untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Hukum Tua menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya dan nama keluarga penerima manfaat (*by name by address*) untuk diinput dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dan Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, dan bulan kesebelas dan duabelas, masing-

masing bulan disalurkan setelah Hukum Tua menyampaikan

:

- a. Data realisasi jumlah kepala keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;
  - b. Peraturan Hukum Tua tentang Perubahan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Dana Desa Tahap I untuk Desa Mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh Hukum Tua menyampaikan persyaratan penyaluran kepada Bupati berupa:
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (duabelas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
  - b. BLT Desa untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Hukum Tua menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya dan nama keluarga penerima manfaat (*by name by address*) untuk diinput dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan ke dua belas disalurkan setelah Hukum Tua menyampaikan persyaratan berupa:
- a. Data realisasi jumlah kepala keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;
  - b. Peraturan Hukum Tua tentang Perubahan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih BLT Desa bulan menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (2) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa BLT diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (3) Hukum Tua bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

#### BAB VI

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, ~

- pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor Prioritas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
  - (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa BLT Desa menjadi Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa.
  - (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Minimal 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Desa untuk kegiatan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis **Mikro**.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu dan yang bersangkutan berdomisili di Desa;
  - b. Tidak penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Kartu Sembako dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Bantuan sosial Pemerintah lainnya termasuk Bantuan Modal Usaha (UMKM).
- (3) Pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa wajib mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas.
- (5) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai bulan Januari.
- (6) Rincian Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan (*by name by address*) ditetapkan dengan Peraturan Hukum Tua.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Peraturan Menteri tentang Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021,

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Hukum Tua bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

## **BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI DANA DESA**

### Pasal 17

- (1) Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa disetiap tahapnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang berbentuk Dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa.
- (2) Dokumen Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*softcopy*).
- (3) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah melalui aplikasi Sisten Keuangan Desa (*Siskeudes*).
- (4) Bupati melalui Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran yang juga merupakan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai Kewenangan masing-masing.

## **BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan oleh Bupati dilaksanakan oleh Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap:
  - a. Penyaluran Dana Desa;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - c. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan
  - d. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (**RKD**).
- (3) Pemantauan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan Desa yang layak salur dan yang belum layak salur Dana Desa di setiap tahapnya. \

- (4) Pemantauan Laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa dan penyampaian konvergensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan pengecekan atas kewajaran data capaian keluaran Dana Desa dalam capaian keluaran yang akan direkam/diinput dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui :
  - a. Sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 hasil rekonsiliasi yang belum disetor oleh Hukum Tua ke RKUD;
  - b. Besaran Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III tahun anggaran 2020;
  - c. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020.
- (6) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD dengan meminta penjelasan kepada Hukum Tua mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Penganggaran Dana Desa dalam APBDes; dan
  - b. Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (8) Evaluasi Penganggaran Dana Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan untuk memastikan Dana Desa ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa tersebut.
- (9) Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan pengecekan atas kewajaran anggaran yang ditetapkan tidak menyalahi aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Dalam hal terdapat indikasi penyalagunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.
- (11) Hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada instansi teknis berbentuk Rekomendasi lanjutan penyaluran dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

## **BAB IX** **SANKSI**

### Pasal 19

- (1) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD hasil Rekonsili dan/atau tidak direkonsolidasi dan tidak disetor direkening Kas Umum Daerah (RKUD, diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2021 atau pada penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2021 untuk Desa berstatus Desa Mandiri setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa BLT Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 yang tidak **dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran**

Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 atau penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 untuk Desa berstatus Desa Mandiri, setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (3) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 untuk Desa berstatus Desa mandiri, tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi Pernetongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Hukurn Tua yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Hukurn Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala KPPN melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi Pernetongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Hukurn Tua yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Hukum Tua melakukan Penyalagunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka Bupati menyampaikan Surat Perrnohonan penghentian penyaluran Dana Desa Kepada Kernentrian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perirnbangan Keuangan Daerah. \



- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (3) Dalam hal surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penyaluran Dana Desa tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan, penyaluran Dana Desa untuk tahun berikutnya dihentikan.
- (4) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (5) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (6) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 30 juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah:
  - a. terdapat pencabutan status hukum tersangka;
  - b. Pemulihan status hukum tersangka;
  - c. Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Hukum Tua tidak menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tidak menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### **BABX KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ~


(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

ara I

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal **2A Maret** 2021

**BUPATI MINAHASA UTARA**



**JOUNE J. E. GANDA**

Diundangkan di Airmadidi  
Pada tanggal **24 uaset** 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**JEMMY HENGKY KUHU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2021 NOMOR **20**

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	4.
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	&
3.	Sekretaris Dinas Sosial PMD	if
4.	Kepala Dinas Sosial PMD	rt
5.	Kepala Bagian Hukum	t
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	β
7.	Sekretaris Daerah	l
8.	Wakil Bupati	A
9.	Bupati	Dengan hormat untuk ditandatangani

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 April 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

## BESARAN PAGO DANA DESA PERDESA

*{Ribu Rupiah}*


No	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7 4 + 5 +6)
1	Makalisung	561.574.000	-	187.333.000	748.907.000
2	Waleo	641.574.000	-	260.745.000	902.319.000
3	Lilang	561.574.000	-	201.313.000	762.887.000
4	Lansot	561.574.000	288.153.000	133.276.000	983.003.000
5	Kema III	641.574.000	-	392.318.000	1.033.892.000
6	Kema II	641.574.000	-	222.690.000	864.264.000
7	Kemal	641.574.000	-	355.736.000	997.310.000
8	Tontalete	641.574.000	-	379.323.000	1.020.897.000
9	Tontaalete Rok-rok	561.574.000	-	152.369.000	713.943.000
10	Waleo Dua	561.574.000	-	221.610.000	783.184.000
11	Kauditani II	641.574.000	-	275.341.000	916.915.000
12	Kauditani I	641.574.000	288.153.000	258.774.000	1.188.501.000
13	Kawiley	641.574.000	-	207.619.000	849.193.000
14	Treman	641.574.000	-	384.186.000	1.025.760.000
15	Kaima	641.574.000	288.153.000	253.003.000	1.182.730.000
16	Karegesan	641.574.000	-	265.852.000	907.426.000
17	Kaasar	641.574.000	288.153.000	148.327.000	1.078.054.000
18	Lembean	641.574.000	288.153.000	97.187.000	1.026.914.000
19	Paslaten	641.574.000	-	122.878.000	764.452.000
20	Tumaluntung	641.574.000	288.153.000	289.007.000	1.218.734.000
21	Watudambo	641.574.000	-	182.814.000	824.388.000
22	Watudambo Dua	641.574.000	-	312.311.000	953.885.000
23	Tanggari	641.574.000	-	349.215.000	990.789.000
24	Sampiri	641.574.000	-	181.219.000	822.793.000
25	Sawangan	641.574.000	-	185.956.000	827.530.000
26	Tiwoho	641.574.000	-	204.772.000	846.346.000
27	Wori	641.574.000	-	251.952.000	893.526.000
28	Kima Bajo	641.574.000	-	117.247.000	758.821.000
29	Talawaan Bantik	641.574.000	-	205.741.000	847.315.000
30	Talawaan Atas	561.574.000	288.153.000	203.856.000	1.053.583.000
31	Budo	561.574.000	-	129.283.000	690.857.000
32	Darunu	561.574.000	-	128.884.000	690.458.000
33	Mantehage III Tinongko	561.574.000	-	102.785.000	664.359.000
34	Nain	641.574.000	-	246.837.000	888.411.000
35	Mantehage/Buhias	561.574.000	-	109.243.000	670.817.000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7 4 + 5+6)
36	Mantehage/Bango	561.574.000	-	188.867.000	750.441.000
37	Mantehage II Tangkasi	561.574.000	-	134.232.000	695.806.000
38	Kulu	641.574.000	-	154.036.000	795.610.000
39	Bulo	561.574.000	-	106.280.000	667.854.000
40	Lansa	641.574.000	-	150.719.000	792.293.000
41	Lantung	561.574.000	-	113.499.000	675.073.000
42	Pontoh	561.574.000	-	128.271.000	689.845.000
43	Minaesa	641.574.000	-	154.081.000	795.655.000
44	Nain Tatampi	561.574.000	-	187.231.000	748.805.000
45	Nain Satu	561.574.000	-	132.880.000	694.454.000
46	Matungkas	721.575.000	-	284.963.000	1.006.538.000
47	Laikit	641.574.000	-	159.315.000	800.889.000
48	Klabat	641.574.000	-	246.671.000	888.245.000
49	Pinilih	641.574.000	-	260.542.000	902.116.000
50	Tatelu	641.574.000	-	320.705.000	962.279.000
51	Warukapas	641.574.000	-	269.644.000	911.218.000
52	Tetey	641.574.000	-	142.222.000	783.796.000
53	Wasian	641.574.000	288.153.000	358.350.000	1.288.077.000
54	Lumpias	641.574.000	288.153.000	141.080.000	1.070.807.000
55	Dimembe	641.574.000	-	275.668.000	917.242.000
56	Tatelu Rondor	641.574.000	-	178.693.000	820.267.000
57	Gangga I	641.574.000	-	190.758.000	832.332.000
58	Gangga II	561.574.000	-	224.305.000	785.879.000
59	Talise	561.574.000	-	212.468.000	774.042.000
60	Airbanua	561.574.000	288.153.000	208.686.000	1.058.413.000
61	Palaes	641.574.000	-	370.463.000	1.012.037.000
62	Maliambao	561.574.000	-	118.366.000	679.940.000
63	Termaal	561.574.000	288.153.000	127.962.000	977.689.000
64	Paputungan	561.574.000	-	160.620.000	722.194.000
65	Jayakarsa	561.574.000	-	120.423.000	681.997.000
66	Tanah Putih	561.574.000	-	180.736.000	742.310.000
67	Bahoi	561.574.000	-	114.513.000	676.087.000
68	Tarabitan	561.574.000	-	120.989.000	682.563.000
69	Serei	641.574.000	-	257.283.000	898.857.000
70	Sonsilo	561.574.000	-	118.421.000	679.995.000
71	Mubune	561.574.000	-	116.068.000	677.642.000
72	Munte	641.574.000	-	195.782.000	837.356.000
73	Bulutui	561.574.000	-	143.628.000	705.202.000
74	Wawunian	561.574.000	-	197.124.000	758.698.000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7= 4 + 5 +6)
75	Kinabuhutan	561.574.000	-	288.300.000	849.874.000
76	Tambun	561.574.000	-	222.307.000	783.881.000
77	Likupang I	641.574.000	-	244.387.000	885.961.000
78	Likupang II	641.574.000	-	252.613.000	894.187.000
79	Serawet	641.574.000	-	222.323.000	863.897.000
80	Wineru	641.574.000	-	151.388.000	792.962.000
81	Maen	641.574.000	-	154.292.000	795.866.000
82	Winuri	641.574.000	-	218.408.000	859.982.000
83	Marinsow	561.574.000	-	157.702.000	719.276.000
84	Pulisan	561.574.000	-	112.778.000	674.352.000
85	Kalinaun	641.574.000	-	126.045.000	767.619.000
86	Rinondoran	641.574.000	-	152.279.000	793.853.000
87	Pinenek	561.574.000	288.153.000	272.186.000	1.121.913.000
88	Lihunu	641.574.000	-	262.145.000	903.719.000
89	Kahuhu	561.574.000	-	127.028.000	688.602.000
90	Libas	561.574.000	-	171.764.000	733.338.000
91	Likupang Kampung Ambong	641.574.000	-	173.314.000	814.888.000
92	Kinunang	561.574.000	-	119.632.000	681.206.000
93	Resetlemen	561.574.000	-	112.411.000	673.985.000
94	Ehe	561.574.000	-	165.485.000	727.059.000
95	Suwaan	641.574.000	-	189.182.000	830.756.000
96	Kuwil	561.574.000	-	138.864.000	700.438.000
97	Kawangkoan	641.574.000	-	180.170.000	821.744.000
98	Kolongan	641.574.000	-	164.776.000	806.350.000
99	Maumbi	641.574.000	-	172.089.000	813.663.000
100	Kaleosan	561.574.000	-	145.441.000	707.015.000
101	Watutumou	641.574.000	-	184.672.000	826.246.000
102	Kolongan Tetempangan	641.574.000	-	136.908.000	778.482.000
103	Kawangkoan Baru	641.574.000	-	98.032.000	739.606.000
104	Kalawat	641.574.000	-	74.187.000	715.761.000
105	Watutumou Dua	641.574.000	-	91.074.000	732.648.000
106	Watutumou Tiga	641.574.000	-	86.607.000	728.181.000
107	Paniki Atas	641.574.000	-	166.537.000	808.111.000
108	Kolongan	641.574.000	-	149.435.000	791.009.000
109	Talawaan	641.574.000	-	207.381.000	848.955.000
110	Mapanget	721.575.000	-	384.202.000	1.105.777.000
111	Wusa	641.574.000	-	115.763.000	757.337.000
112	Warisa	561.574.000	288.153.000	101.549.000	951.276.000
113	Tumbohon	561.574.000	-	151.601.000	713.175.000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7 4 + 5 +6)
114	Winetin	561.574.000	-	127.702.000	689.276.000
115	Patokaan	561.574.000	-	146.931.000	708.505.000
116	Teepwarisa	561.574.000	-	121.811.000	683.385.000
117	Warisa Kampung Baru	561.574.000	-	154.045.000	715.619.000
118	Paniki Baru	641.574.000	-	119.847.000	761.421.000
119	Kokoleh Satu	561.574.000	-	119.262.000	680.836.000
120	Kokoleh Dua	561.574.000	-	183.487.000	745.061.000
121	Paslaten	561.574.000	-	189.698.000	751.272.000
122	Kaweruan	561.574.000	-	207.271.000	768.845.000
123	Wangurer	561.574.000	-	131.323.000	692.897.000
124	Batu	641.574.000	-	224.316.000	865.890.000
125	Werot	561.574.000	-	201.838.000	763.412.000
<b>Total</b>		<b>75.956.752.000</b>	<b>3.745.989.000</b>	<b>23.560.334.000</b>	<b>103.263.075.000</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**



**JOUNE J. E. GANDA**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	4
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	±
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	~
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	K
5	Kepala Bagian Hukum	IK
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	I
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	~
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	f,
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani